



PENETAPAN
Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, NIK **Xxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Kelua, 01 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Xxxxxxx**, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXX

Umur : 18 tahun

Pendidikan Terakhir : TAMAT SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Tempat Kediaman di : XXXXXXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara.

dengan calon suaminya

Nama : XXXXXXXX

Umur : 22 tahun

Pendidikan Terakhir : TAMAT SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Tempat Kediaman di : XXXXXXXX

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selanjutnya disebut Calon Suami

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan

Hal. 2
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan, anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Penajam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan serta telah mempunyai penghasilan sebagai seorang istri Begitu pula calon Suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga, dan memiliki pekerjaan sebagai seorang tenaga harian lepas (THL) serta memiliki penghasilan yang tetap;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma sosial;

9. Bahwa Pemohon yang saat ini sudah berumur dan sering sakit-sakitan dan menjadi ibu sekligus Kepala keluarga pemohon, ingin sekali melihat pernikahan dalam keadaan sehat walafiat;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang pria bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kepada kedua calon mempelai, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sering jalan berdua-an, calon mempelai pria sering menginap di rumah Pemohon, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa anak bernama XXXXXXXX sebenarnya adalah anak angkat Pemohon. Dipelihara oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 13 bulan orang tuanya menyerahkan kepada Pemohon dan tidak menyebut namanya;

-- -Bahwa saat ini orang tua XXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya. Sejak orang tuanya menyerahkan XXXXXXXX kepada Pemohon, ia langsung pergi dari Penajam dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan orang tua dari Xxxxxxx namun tidak berhasil;

-----Bahwa sampai saat ini tidak ada keluarga dari Xxxxxxx. Ia hanya sebatang kara dan karenanya Pemohon memelihara dan melindunginya;

-----Bahwa meskipun Xxxxxxx di akta kelahirannya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dan Xxxxxxx, namun sebenarnya ia bukan anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari calon mempelai pria sebagai berikut:

1.-----Xxxxxxx :

- Bahwa Xxxxxxx mengakui jika Pemohon yang mengasuhnya sejak kecil;
- Bahwa orang tua dari Xxxxxxx tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat ini Xxxxxxx berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Xxxxxxx lulus Sekolah Dasar dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Xxxxxxx berstatus gadis dan tidak terikat tunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Xxxxxxx mengetahui rencana pernikahannya dengan Xxxxxxx, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur, sehingga memerlukan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, kehendak Xxxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxxx bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa Xxxxxxx siap menjadi isteri yang baik sesuai tujuan perkawinan;
- Bahwa Xxxxxxx rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta mengajar TPA;
- Bahwa Xxxxxxx saat ini tengah mengalami menstruasi;

Hal. 5
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX mengenal calon suaminya bernama XXXXXXXX, telah telah menjalin hubungan pacaran sejak Mei 2020;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus perjaka dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa kehendak pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi karena sering jalan berduaan, pelukan, ciuman, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang;

2. XXXXXXXX:

- Bahwa XXXXXXXX mengenal Pemohon sebagai orang tua angkat dari XXXXXXXX;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX berusia 22 tahun 2 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus perjaka dan tidak terikat tunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa, XXXXXXXX mengetahui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa, kehendak XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXX melaksanakan salat, dan siap menjadi imam yang baik dalam keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX mengetahui niat mandi junub;
- Bahwa XXXXXXXX pendidikan terakhirnya SMA;
- Bahwa XXXXXXXX siap membimbing dan melindungi XXXXXXXX dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;

Hal. 6
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai honorer di kantor Kelurahan Petung dengan penghasilan Rp3,4 Juta setiap bulannya dan memiliki usaha sampingan berupa usaha café dengan omset eprhari Rp. 300 ribu perhari;

- Bahwa, XXXXXXXX sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXX sejak Mei 2020;

- Bahwa XXXXXXXX mengetahui tugas suami yakni memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga anak isteri, jika ada yang belum diketahui akan belajar lagi kepada orang tua;

-----Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon mempelai wanita sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

-----Bahwa rencana pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena hubungan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sangat erat, sering jalan berduaan, sering pelukan dan ciuman, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang;

3. XXXXXXXX(ayah kandung calon mempelai pria):

- Bahwa XXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;

- Bahwa XXXXXXXX berstatus perjaka, sedangkan status XXXXXXXX bersatatus gadis;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak Mei 2020;

- Bahwa XXXXXXXX telah melamar XXXXXXXX pada Juli 2021 dan diterima dengan baik;

- Bahwa XXXXXXXX sanggup memberikan bimbingan mental dan finansial kepada XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Hal. 7
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa rencana pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena hubungan XXXXXXX dengan XXXXXXX sudah semakin erat, sering jalan berdua, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang;

- Bahwa XXXXXXX tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Penajam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXXXX tanggal 22 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXX Nomor XXXXXXX tanggal 24 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXX, Nomor XXXXXXX tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX, Nomor XXXXX tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX, Nomor XXXXXXX tanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 8
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXX, Nomor xxxxxx tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri 009 Penajam, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor xxxxxx tanggal 7 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solikin, Nomor xxxxx tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxx, Nomor xxxx tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;

Hal. 9
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, Nomor xxxx tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, Nomor 280/2004 tanggal 10 Agustus 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor B.441/Kua.16.09.01/Pw.01/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1.-----xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak angkatnya bernama Xxxxxxx dengan Xxxxxxx;

Hal. 10
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa XXXXXXXX dipelihara oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 13 bulan. Saat ini orang tua XXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya. Sejak orang tuanya menyerahkan XXXXXXXX kepada Pemohon, ia langsung pergi dari Penajam dan tidak ada komunikasi lagi. Pemohon telah berupaya mencari keberadaan orang tua dari XXXXXXXX namun tidak berhasil. Sampai saat ini tidak ada keluarga dari XXXXXXXX. Ia hanya sebatang kara dan karenanya Pemohon memelihara dan melindunginya. Pemohon memperlakukan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri dan tidak pernah terlibat dalam bisnis jual beli anak. Meskipun XXXXXXXX di akta kelahirannya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dan XXXXXXXX, namun sebenarnya ia bukan anak Pemohon;

Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus perjaka;

Bahwa XXXXXXXX lulus sekolah dasar dan tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah;

Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;

- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak Mei 2020;

Hal. 11
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa XXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat XXXXXXXX sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, dan menyapu dan mengajar mengaji;

Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXXX melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXX;

Bahwa XXXXXXXX saat ini bekerja sebagai honorer di kantor kelurahan dan memiliki usaha café, namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena sejak satu tahun lalu keduanya sering jalan berdua-an sehingga khawatir terjadi hal yang dilarang;

2.-----XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:

Bahwa saksi sebagai bibi calon mempelai pria;

Bahwa XXXXXXXX dipelihara oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 13 bulan. Saat ini orang tua XXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya. Sejak orang tuanya menyerahkan XXXXXXXX kepada Pemohon, ia langsung pergi dari Penajam dan tidak ada komunikasi lagi. Pemohon telah berupaya mencari keberadaan orang tua dari XXXXXXXX namun tidak berhasil. Sampai saat ini tidak ada keluarga dari XXXXXXXX. Ia hanya sebatang kara dan karenanya Pemohon memelihara dan melindunginya. Pemohon memperlakukan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri dan tidak pernah terlibat dalam bisnis jual beli anak. Meskipun XXXXXXXX di akta kelahirannya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dan XXXXXXXX, namun sebenarnya ia bukan anak Pemohon;

Hal. 12
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak angkatnya bernama
XXXXXXX dengan XXXXXXX;

Bahwa XXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXX berstatus perjaka;

Bahwa XXXXXXX lulus sekolah dasar dan tidak ada kemauan untuk
melanjutkan sekolah;

Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak
ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan
untuk menikah;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana
pernikahan tersebut;

Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan
karena saling mencintai;

- Bahwa antara XXXXXXX dan XXXXXXX telah saling kenal dan telah
menjalin hubungan pacaran sejak Mei 2020;

Bahwa XXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi
melihat XXXXXXX sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti
memasak, mencuci, dan menyapu dan mengajar TPA;

Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXX melakukan kekerasan
terhadap XXXXXXX;

Bahwa XXXXXXX saat ini bekerja sebagai honorer di kantor kelurahan
dan memiliki usaha café, namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 13
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena sejak satu tahun lalu keduanya sering jalan berduaan sehingga khawatir terjadi hal yang dilarang;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun, maka yang dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan adalah orang tuanya. Selanjutnya apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan oleh wali. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa anak bernama XXXXXXXX dipelihara oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 13 bulan. Saat ini orang tua XXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya. Sejak orang tuanya menyerahkan XXXXXXXX kepada Pemohon, ia langsung pergi dari Penajam dan tidak ada komunikasi lagi. Pemohon telah berupaya mencari keberadaan orang tua dari

Hal. 14
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx namun tidak berhasil. Sampai saat ini tidak ada keluarga dari Xxxxxxx. Ia hanya sebatang kara dan karenanya Pemohon memelihara dan melindungi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Meskipun Xxxxxxx di akta kelahirannya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dan Xxxxxxx, namun sebenarnya ia bukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti saksi yang keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi tersebut menerangkan secara bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak bernama Xxxxxxx dipelihara oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 13 bulan. Saat ini orang tua Xxxxxxx tidak diketahui keberadaannya. Sejak orang tuanya menyerahkan Xxxxxxx kepada Pemohon, ia langsung pergi dari Penajam dan tidak ada komunikasi lagi. Pemohon telah berupaya mencari keberadaan orang tua dari Xxxxxxx namun tidak berhasil. Sampai saat ini tidak ada keluarga dari Xxxxxxx. Ia hanya sebatang kara dan karenanya Pemohon memelihara dan melindunginya. Pemohon memperlakukan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri dan tidak pernah terlibat dalam bisnis jual beli anak. Meskipun Xxxxxxx di akta kelahirannya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dan Xxxxxxx, namun sebenarnya ia bukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung, wali, maupun keluarga dekat dari Xxxxxxx tidak diketahui keberadaannya, sedangkan tidak ada wali yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melindungi hak-hak dan menyelamatkan masa depan anak tersebut, maka terkait pertimbangan legal standing, Hakim mempedomani spirit ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hal mana Hakim lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya. Di samping itu, Hakim juga memperhatikan nilai keadilan yang hidup yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat setempat antara lain nilai budaya tolong-menolong, solidaritas, dan rasa kemanusiaan;

Hal. 15
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim dalam melaksanakan aktivitas yudisial berperan sebagai pembuat hukum (*judge made law*). Terobosan hukum dilakukan apabila hukum tidak mengatur secara jelas atas suatu peristiwa konkret, ataupun karena aturannya sudah tidak relevan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu, Hakim juga berperan menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum. Oleh karena itu, sepanjang dalam aturan hukum tidak ditemukan unsur-unsur tersebut, maka tujuan dalam hukum (kemaslahatan) harus lebih diutamakan dari pada peraturan, karena peraturan kedudukannya hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX adalah anak sebatang kara yang terlepas dari orang tua dan keluarganya. Ia bisa hidup, tumbuh, berkembang, tidak terlantar, mendapat perlindungan khusus dan bisa berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) karena dipelihara dan dididik dengan baik oleh Pemohon. Dari segi fisik dan mental XXXXXXXX telah mendapatkan jaminan dari Pemohon. Namun dalam perkara *a quo*, sebagai warga negara yang seharusnya tidak diperlakukan secara diskriminatif, ia justru mengalami kebuntuan hukum untuk menyalurkan hak-hak keperdataannya. Orang tua/walinya tidak diketahui keberadaannya. Pemohon juga tidak mendapatkan surat kuasa dari orang tua/wali berdasarkan peraturan perundang-undangan karena Orang tua/walinya tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, kedudukan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX, menurut Hakim cukup beralasan, memiliki kepentingan hukum, serta lebih menjamin keadilan bagi anak tersebut. Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon berkualitas sebagai pihak berpekara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada keluarga dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan

Hal. 16
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin atas anak bernama Xxxxxxx hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi calon mempelai wanita yang juga belum cukup umur, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah ditambah sebagai tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua kandung dari calon mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., telah menyebutkan bahwa : *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali alat bukti P.7 tidak dicocokkan karena asli, sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang

Hal. 17
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan XXXXXXX adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXX lahir di Muara Harus pada tanggal XXXXXX (umur 18 tahun 1 bulan) bukanlah anak kandung XXXXXXX dan Alfinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXX lulus Sekolah Dasar Negeri 009 Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXX tidak ditemukan gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, P.9, P.10, P.11, yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXX dan Ervina Wati binti

Hal. 18
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamad adalah suami isteri yang sah dan tercatat sebagai penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxx adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti P.13 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxx lahir di Turen pada tanggal 24 Juli 1999 (umur 22 tahun 2 bulan) adalah anak kandung xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxx pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan Xxxxxxx dengan Xxxxxxx telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak dengan alasan kekurangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 19
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai wanita, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, namun XXXXXXXX masih belum cukup umur karena baru berusia 18 tahun 1 bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara karena alasan kurang umur;
2. Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis, sedangkan XXXXXXXX berstatus perjaka dan telah berusia 22 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa XXXXXXXX dipelihara oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 13 bulan. Saat ini orang tua XXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya. Sejak orang tuanya menyerahkan XXXXXXXX kepada Pemohon, ia langsung pergi dari Penajam dan tidak ada komunikasi lagi. Pemohon telah berupaya mencari keberadaan orang tua dari XXXXXXXX namun tidak berhasil. Sampai saat ini tidak ada keluarga dari XXXXXXXX. Ia hanya sebatang kara dan karenanya Pemohon memelihara dan melindungi hak hidup dan tumbuh

Hal. 20
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangnya. Meskipun XXXXXXX di akta kelahirannya tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon dan XXXXXXX, namun sebenarnya ia bukan anak Pemohon;

6. Bahwa rencana pernikahan XXXXXXX dengan XXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan mental XXXXXXX;
8. Bahwa XXXXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;
9. Bahwa XXXXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXXXX dan siap menjalankan syariat agama Islam;
10. Bahwa XXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena kesehariannya membantu ibunya memasak, mencuci, dan menyapu, mengajar mengaji;
11. Bahwa XXXXXXX lulus SD dan tidak ada keinginan melanjutkan sekolah;
12. Bahwa XXXXXXX telah mengalami menstruasi secara teratur dan saat ini sedang menstruasi;
13. Bahwa XXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXXXX;
14. Bahwa XXXXXXX telah bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Kelurahan Petung dengan penghasilan minimal sejumlah Rp 3,5 juta setiap bulan dan memiliki usaha café dengan penghasilan rata-rata Rp 300 ribu perhari;
15. Bahwa XXXXXXX dengan XXXXXXX telah menjalin hubungan erat pacaran sejak Mei 2020, sering berjalan berdua, pelukan dan ciuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Hal. 21
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena XXXXXXXX dan XXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, atas kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terkait usia XXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang

Hal. 22
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia XXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya sering mengerjakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan mengajar mengaji, sehingga Hakim berpendapat bahwa secara mentalitas dalam kesehariannya, XXXXXXXX telah menunjukkan sikap dan tingkah laku layaknya orang dewasa, di samping itu, kedua keluarga calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia XXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat, mengalami menstruasi secara teratur, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam;

Menimbang, bahwa usia XXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ayah yang memiliki kecapakan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena dari XXXXXXXX menyatakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka pilihan XXXXXXXX untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (*vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 23
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi kawin wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata XXXXXXX selaku calon suami dengan usia yang sudah 22 tahun 2 bulan dianggap mampu membimbing, melindungi dan menjamin kesejahteraan XXXXXXX yang notabene sejak ia masih kecil orang tua/walinya tidak diketahui keberadaannya. Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai tenaga honorer kantor kelurahan dengan penghasilan bersih setiap bulan Rp 3,5 juta dan memiliki usaha café dengan penghasilan Rp 300 ribu perhari sehingga hak hidup XXXXXXX lebih terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara XXXXXXX dan XXXXXXX yang semakin erat dan sering berjalan berdua, pelukan dan berciuman, maka

Hal. 24
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXX dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendekas, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan XXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 25
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah, oleh **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 26
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 235.000,00
(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pnj